## PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 21.6.225/UN32.4/SP/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

# DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

dan

## DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PDAM KOTA MALANG

Berkedudukan di Jalan Danau Sentani Raya 100 Malang, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PDAM Kota Malang** 

Sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk **PROGRAM**INTERNSHIP di Lingkungan PDAM Kota Malang

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua tahun) terhitung sejak naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani

: di Malang

Pada tanggal

: 1 Juli 2019

#### PIHAK KESATU

DEKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

#### PIHAK KEDUA

DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PDAM KOTA MALANG

PEIMPEL ASPETATESOTZATAS AIR MINUS

Dr. Cipto Wardoyo, Sk., M.Pd., M.Si., Ak, CA Moch, Syaifudin Zuhri, SE., MM NIP 196104151986011001

#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### - ANTARA

#### **FAKULTAS EKONOMI**

## UNIVERSITAS NEGERI MALANG

### DENGAN

#### PDAM KOTA MALANG

#### **TENTANG**

## PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSHIP

Nomor: 21.6.225/UN32.4/SP/2019

Pada hari Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si Ak., CA

NIP : NIP 196104151986011001

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Moch. Syaifudin Zuhri, SE., MM

Jabatan : Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Malang

Alamat : Jalan Danau Sentani Raya 100 Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PDAM Kota Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1 Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan professional dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil rekayasa industri.

## Pasal 2 Tanggung Jawab

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Pendidikan Dasar Penunjang program internship dilaksanakan di tempat PIHAK I dan menjadi tanggung jawab PIHAK I.
- b. PIHAK II bertanggung jawab atas terselenggaranya program internship yang dibantu oleh tenaga-tenaga ahli (instruktur) yang ada pada PIHAK II.
- c. PIHAK II melakukan penilaian atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama program internship berlangsung.

## Pasal 3 Kewajiban & Hak

- a. PIHAK I sebagai penyelenggara program pendidikan berkewajiban :
  - Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
  - 2) Bersama-sama PIHAK II membuat Perjanjian Kerjasama.
  - 3) Menyiapkan dosen pembimbing dalam rangka pelaksanaan program internship.
  - 4) Bersama-sama PIHAK II mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan program *internship*.
- b. PIHAK II sebagai penyelenggara program internship berkewajiban :
  - Bersama-sama PIHAK I menyiapkan, melaksanakan dan mengadministrasikan pelaksanaan internship sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.
  - 2) Bersama-sama PIHAK I membuat Perjanjian Kerjasama.
  - Menyiapkan/menugaskan tenaga yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan untuk membimbing mahasiswa selama program internship berlangsung.
  - Memberikan penugasan kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan.

Atas terpenuhinya kewajiban tersebut diatas maka:

c. PIHAK I berhak untuk:

Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melaksanakan program internship di PDAM Kota Malang.

d. PIHAK II berhak untuk:

Memutuskan menerima/menolak mahasiswa dari PIHAK I untuk melaksanakan program *internship* sesuai dengan kebutuhan PIHAK II.

Mengembalikan mahasiswa yang bermasalah selama pelaksanaan program *internship* berlangsung, setelah berkomunikasi ke pihak I.

## Pasal 4 Jumlah Mahasiswa

- a. PIHAK I memberi kuasa kepada PIHAK II untuk menetapkan jumlah mahasiswa peserta program internship dengan mempertimbangakan masukan dari PIHAK I.
- b. PIHAK II memberi kuasa kepada PIHAK I untuk menetapkan jadwal kegiatan program internship dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK II.

# Pasal 5 Administrasi Penyelenggaraan

a. PIHAK I dan PIHAK II mengadministrasikan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh mahasiswa, presensi/kehadiran mahasiswa, dan penilaian terhadap mahasiswa selama melaksanakan program internship.

## Pasal 6 Sistem Pembimbing

- a. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* di Universitas dilakukan oleh PIHAK I.
- Proses pembimbingan rangkaian program internship yang diselenggarakan di lokasi internship dilakukan oleh PIHAK II.

#### Pasal 7

#### Evaluasi dan Sertifikasi

- Mahasiswa yang telah menyelesaikan program internship berhak mendapatkan penilaian dari PIHAK I dan PIHAK II.
- Mahasiswa yang telah menyelesaikan program internship diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II.

## Pasal 8 Jangka Waktu

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA
   PIHAK.
- Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK meskipun waktu yang tersebut pada ayat (a) pasal ini belum berakhir.

## Pasal 9 Koordinasi, Penyelesaian Masalah

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Untuk pengembangan koordinasi lanjutan, petugas penghubung akan ditunjuk dan diusulkan pada kesepakatan terpisah.

#### Pasal 10

#### Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masingmasing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk PDAM Kota Malang.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dibuat dengan bermaterai cukup dan isi yang sama persis serta memiliki kekuatan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di Malang pada tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas,

PIHAK KESATU

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

AIR MI

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

PDAM KOTA MALANG

Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA Moch. Syaifudin Zuhri, SE., MM NIP 196104151986011001